



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 57 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 1
TAHUN 2021 TENTANG SATU DATA SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan satu data di Provinsi Sulawesi Selatan perlu dilakukan perubahan pedoman pelaksanaan satu data Sulawesi Selatan;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Satu Data Sulawesi Selatan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Satu Data Sulawesi Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
 9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
 10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 327);

14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG SATU DATA SULAWESI SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Satu Data Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disingkat DISKOMINFO-SP adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
8. Data Statistik adalah informasi berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi yang

- diperoleh dari pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
9. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
 10. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
 11. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran dan / atau karakteristik objek alam dan atau buatan manusia yang berada di bawah atau di atas permukaan bumi.
 12. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
 13. Kode Referensi adalah tanda yang berisi karakter mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
 14. Portal Satu Data Sulawesi Selatan adalah media bagi-pakai data di tingkat provinsi yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang menyediakan data yang lengkap, aktual, valid dan akuntabel serta terintegrasi dalam lingkup provinsi.
 15. Walidata adalah perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
 16. Produsen Data adalah perangkat daerah yang mengumpulkan dan menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 17. Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.
 18. Pengelolaan data pembangunan adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, analisis, dan diseminasi data.
 19. Satu Data Sulawesi Selatan adalah kebijakan tata kelola data pemerintah daerah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan dapat di akses oleh pengguna data sebagai dasar perencanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah di akses dan dibagipakaikan melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan data induk.
 20. Pejabat Pengelola Data Statistik Sektor Perangkat Daerah adalah pejabat yang bertanggung jawab pada masing-masing Perangkat Daerah dalam hal ketersediaan data sektoral.
 21. Forum Satu Data Sulawesi Selatan adalah suatu forum yang dibentuk sebagai wadah komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi lintas perangkat daerah dalam

penyelenggaraan Satu Data Sulawesi Selatan.

22. Pembina Data adalah Instansi Daerah yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penyelenggara satu data tingkat Daerah dilaksanakan oleh :
 - a. pembina data;
 - b. walidata;
 - c. walidata pendukung; dan
 - d. produsen data.
- (2) Pembina data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
 - a. untuk Data Statistik tingkat provinsi, Pembina Data Statistik tingkat provinsi yaitu Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.
 - b. untuk Data Geospasial tingkat provinsi, Pembina Data Geospasial tingkat provinsi yaitu Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.
- (3) Pembina data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah yang mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan satu data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik yang mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data sesuai dengan prinsip satu data;
 - b. menyebarluaskan data dan metadata di portal Satu Data Sulawesi Selatan; dan
 - c. membantu pembina data membina produsen data.
- (5) Produsen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada pembina data mengenai standar data, metadata dan interoperabilitas data;
 - b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip satu data; dan
 - c. menyampaikan data beserta metadata kepada Walidata.
- (6) Walidata pendukung atau Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai tugas:

- a. mendukung tugas Walidata tingkat Provinsi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat provinsi;
 - b. melaksanakan tanggung jawab dalam pengelolaan Data di masing-masing Perangkat Daerah;
 - c. melaksanakan tanggung jawab dalam pemeriksaan kesesuaian Data masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia;
 - d. melaksanakan tanggung jawab dalam penyampaian Data yang telah diperiksa ke Walidata tingkat Provinsi melalui Portal Satu Data Indonesia tingkat Provinsi; dan
 - e. melaksanakan peran aktif dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Provinsi.
3. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Forum Satu Data Sulawesi Selatan.
 - (1a) Forum Satu Data Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Sulawesi Selatan.
 - (2) Sekretariat dan keanggotaan Forum Satu Data Sulawesi Selatan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - (3) Forum Satu Data Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan produsen data dan/ atau pihak lain yang terkait.
 - (4) Forum satu data Sulawesi Selatan berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Sulawesi Selatan mengenai:
 - a. daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya.
 - b. daftar data yang menjadi Data Prioritas pada tahun selanjutnya;
 - c. rencana aksi satu data; dan
 - d. permasalahan yang terkait penyelenggaraan satu data Indonesia.
4. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Sekretariat Satu Data Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2), mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Sulawesi Selatan; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Sulawesi Selatan.

- (2) Sekretariat Satu Data Sulawesi Selatan, menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana program dan kegiatan pelaksanaan Satu Data Sulawesi Selatan;
 - b. perumusan dan pengoordinasian implementasi prinsip-prinsip Satu Data Sulawesi Selatan;
 - c. penyelenggaraan Forum Satu Data Sulawesi Selatan serta penyiapan rencana aksi Satu Data Sulawesi Selatan, Daftar Data, dan Data Prioritas;
 - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana aksi Satu Data Sulawesi Selatan, Daftar Data, dan Data Prioritas;
 - e. pengoordinasian diseminasi dan sosialisasi rencana aksi Satu Data Indonesia, daftar Data, dan Data Prioritas kepada Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah serta masyarakat;
 - f. pengoordinasian penilaian penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Instansi Pusat dan Instansi Daerah;
 - g. pengoordinasian persiapan administrasi dan bahan penunjang yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat;
 - h. pengoordinasian penyusunan laporan pencapaian kepada Presiden 1 (satu) tahun sekali melalui Dewan Pengarah;
 - i. pengoordinasian pendampingan dan sosialisasi pelaksanaan Satu Data Indonesia kepada Instansi Pusat atau Instansi Daerah;
 - j. pengoordinasian hasil rekomendasi pemberian insentif dan disinsentif terhadap penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat pusat dan tingkat daerah yang disampaikan oleh Kelompok Kerja;
 - k. pelaksanaan fasilitasi serta kegiatan operasional Satu Data Indonesia sesuai dengan arahan;
 - l. pelaksanaan pengelolaan portal Satu Data Indonesia; dan
 - m. pelaksanaan pengelolaan infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi terkait implementasi kebijakan Satu Data Indonesia.

Pasal II


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal 15 Desember 2023

Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



BAHTIAR BAHARUDDIN

Diundangkan di Makassar

pada tanggal 15 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,



ANDI MUHAMMAD ARSJAD

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 58